



PUTUSAN

NOMOR : 53/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court Mahkamah Agung), yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

SAHALA H.S. MARPAUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Taman Matraman Timur No. 7 Rt. 008 Rw. 004 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK/IV/2021 tertanggal 10 April 2021, memberikan Kuasa Khusus kepada;

1. SUGENG SUSILO, S.H.,M.H.;

2. IMAM PURNA WISUDAWANTO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "**LAW OFFICE SUGENG SUSILO & REKAN**" yang beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 1 No. 101 Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100 Jakarta Selatan;

Dengan alamat elektronik **sugengsusilo30@gmail.com**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor - Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1630/SKU-MP.01.02/VI/2021 tertanggal 02 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2097/SKU-MP.01.02/VIII/2021 tertanggal 04 Agustus 202 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal 1 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SRI DEWI MARLINA PUTRI,**
S.H.,M.H.;

Hal 2 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19781213 200604 2 003;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : **ARIA WIJAYA, S.H.**;
NIP : 19841029 201101 1 004;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
3. Nama : **UPI SURASTI, S.H.**;
NIP : 19660507 198603 2 002;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : **ZULASMA FADJRIYAH, S.H.**;
Jabatan : PPNPN;
5. Nama : **AKRAM ZULKIFLI, S.H.**;
Jabatan : PPNPN;
6. Nama : **FARIZ INDRA MALIK, S.H.**;
Jabatan : PPNPN;
7. Nama : **ROBHY HARYANTO, S.H.**;
Jabatan : PPNPN;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Beralamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor;

Dengan alamat elektronik pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal 3 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARTINUS SIKI, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin Tonggoh Rt. 03 Rw. 04 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021, memberikan Kuasa Khusus kepada;

1. **SILVESTER (NONG) M, S.H.;**
2. **ALOYSIUS ABI, S.H.;**
3. **ROMANUS MUDA KOTA S.FIL, S.H.,M.H.;**
4. **STEFEN ALVES TES MAU, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan/atau Penasehat Hukum pada "**KANTOR YAYASAN BINA BANTUAN HUKUM (YBBH) VERITAS**" yang beralamat di Jalan Kayu Manis I Lama Gg. II No. 1 Pal Meriam Jakarta Timur - 13140. Dengan alamat elektronik **amegelu@yahoo.co.id**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 53/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 7 Mei 2021, Tentang Penetapan Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 53/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 07 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 53/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 07 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 53/PEN-PP/2021/PTUN-BDG, tertanggal 07 Mei 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 53/PEN-HS/2021/PTUN-BDG, tertanggal 03 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 4 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



6. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi dari Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 6 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 7 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 53/G/2021/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap objek sengketa *in litis*, yakni :

I. Objek Sengketa :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur No.3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.305 m² atas nama Martinus Siki.;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/ Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur No.2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.700 m² atas nama Martinus Siki.;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/ Cimande Hilir, tanggal terbit 10 Juli 2015, Surat Ukur No.4/Cimande Hilir/2015, tanggal 11 Juni 2015 dengan luas 6.340 m² atas nama Martinus Siki.;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi

Hal 5 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
 - a. Konkrit, wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Sertipikat Hak Milik yang tertulis dan secara konkret menegaskan bahwa merupakan objek sengketa;
 - b. Individual, secara tegas dan jelas objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - c. Final, Sertipikat Hak Milik dalam Perkara a quo sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada gugatan a quo yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki oleh Tergugat, yang dapat dikategorikan dalam Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 yang menyebutkan: dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Hal 6 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.
4. Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki yang menjadi objek sengketa pada gugatan *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor maka sudah tepat Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Legal Standing Dan Kepentingan Penggugat:

1. Bahwa kerugian Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Hal 7 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. P.H.S. Marpaung yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, setelah adanya pemekaran wilayah maka sekarang menjadi Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1979;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena faktanya Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan kepada pihak manapun Sertipikat Hak Milik (SHM) No.52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, setelah adanya pemekaran wilayah maka sekarang menjadi Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1979, adapun kerugian bagi Penggugat atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Penggugat tidak dapat menguasai secara leluasa Objek Sengketa, Penggugat tidak dapat menjual dan tidak dapat mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain. |

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Hal 8 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

“Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

3. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya administratif melalui Surat Nomor: 095/IX/2020 Perihal: Permohonan atas Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 210/Cimande Hilir, 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki tertanggal 11 September 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

4. Bahwa atas Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan Penggugat tertanggal 11 September 2020, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melalui Surat Nomor: 679/S.Ket-MP.01.02/III/2021 tertanggal 26 Februari 2021 menjawab yang pada intinya: *(kutipan surat jawaban)*;

“Bahwa terhadap poin I diatas, telah ditindaklanjuti penanganannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan demikian mediasi kami tutup maka kami persilahkan kepada saudara untuk melaksanakan musyawarah di luar Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atau menempuh jalur hukum dengan demikian penanganan permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah selesai. “

5. Bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penggugat telah mengajukan Gugatan Sengketa Keputusan TUN dengan register perkara nomor 41/G/2021/PTUN.BDG, selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 dilakukan sidang pemeriksaan persiapan yang diketuai oleh Bapak Ayi Solehudin, S.H., M.H. didampingi Panitera Pengganti Bapak Kiswono, S.H., M.H. Hasil sidang pemeriksaan persiapan pada pokoknya Penggugat harus

Hal 9 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



memperbaiki gugatan dengan terlebih dahulu mengajukan upaya Banding ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat sebagai syarat formil yang harus dijalankan untuk mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 41/G/2021/PTUN.BDG kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Selanjutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor: 012/SS-PB/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 679/S.Ket-MP.01.02/III/2021 Tanggal 26 Februari 2021 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat. Namun setelah melewati 10 hari kerja setelah Permohonan Banding Penggugat yaitu tanggal 5 Mei 2021 tidak ada jawaban atas Permohonan Banding Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi Keberatan melalui Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan Penggugat tertanggal 11 September 2020, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor memberikan Jawaban melalui Surat Nomor: 679/S.Ket-MP.01.02/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021. Atas Jawaban tersebut Penggugat melalui Surat Nomor: 012/SS-PB/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 mengajukan Permohonan Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat. Namun setelah melewati 10 hari kerja setelah Permohonan Banding Penggugat yaitu tanggal 5 Mei 2021 tidak ada jawaban atas Permohonan Banding Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah melaksanakan seluruh proses Upaya Administrasi Sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Hal 10 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

9. Bahwa untuk Tenggang Waktu pengajuan gugatan, sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Mei 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif *J.o* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima Majelis Hakim Yang Mulia.

V. Dasar Dan Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar-dasar/alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. P.H.S. Marpaung berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 5 Februari 2005, yang telah dicatatkan di Kelurahan Pegangsaan

Hal 11 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register:009/1.711.1/2005 dan Kecamatan Menteng dengan nomor register: 041/1.711.1/2005, tertanggal 22 Februari 2005;

2. Bahwa orang tua Penggugat yang merupakan Pemilik Sah atas sebidang tanah yang terdaftar dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar situasi No. 336/1971, luas 71.453 m²(tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, setelah adanya pemekaran wilayah maka sekarang menjadi Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1979;
3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut secara sah, mendaftarkan kepada Tergugat pada tahun 1971 dan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 52 atas nama Penggugat pada Tanggal 29 Januari 1979;
4. Bahwa Drs. P.H.S. Marpaung telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 04/U/JP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2005;
5. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, Nomor 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki di atas objek tanah milik Penggugat sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, setelah adanya pemekaran wilayah maka sekarang menjadi Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1979;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki yang diterbitkan oleh

Hal 12 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah tumpah tindih (*overlapping*) dengan tanah milik Penggugat, yang terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, setelah adanya pemekaran wilayah maka sekarang menjadi Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan SHM yang terdaftar dan tercatat atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, diketahui tidak pernah ada peralihan, pencabutan, pembatalan, penghapusan dan/atau pembebanan hak atas bukti kepemilikan SHM Penggugat, dengan demikian berdasarkan *asas presumption iustae causa atau asas vermoeden van rechtmatigheid* yang mengandung makna bahwa suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah, keabsahan tersebut baru hilang apabila ada keputusan baru yang mencabut atau membatalkan yang lama. Sehingga seharusnya Tergugat tidak boleh menerbitkan SHM di atas objek tanah Penggugat yang sudah memiliki SHM dan belum dicabut;

Keputusan Tata Usaha Negara melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan:
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat 1 pasal meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
2. Bahwa jelas dan tegas atas bidang tanah *a quo* sudah ada pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, serta tidak ada peralihan hak atas tanah *a quo* oleh Penggugat kepada pihak lain, sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkan SHM atas nama pihak lain diatas tanah Penggugat;

Hal 13 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, Nomor 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki oleh Tergugat merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan;

Pasal 2

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 3

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
 - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
4. Bahwa atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, Nomor 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki oleh Tergugat yang mengakibatkan tumpang tindih (overlapping) diatas tanah milik Penggugat membuktikan Tergugat juga melanggar Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan disebutkan:

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

Hal 14 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan jenis hak;
- e. Kesalahan perhitungan luas;
- f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- g. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atas;
- h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

5. Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat dan secara nyata memperlihatkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *the General Principles of Proper Administration / algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, khususnya asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum;

Asas kepastian hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*), untuk mengerti penerapan asas kepastian hukum tidak terlepas dari beberapa Yurisprudensi MA RI mengenai penerapan AAUPB tentang pelanggaran asas kepastian hukum yang memberikan arahan yang jelas yang memberikan arahan yang jelas dan konsisten dalam memaknai asas kepastian hukum, diantaranya Putusan MA RI No. 385K/TUN/2012, Putusan MA RI No. 489K/TUN/2001, Putusan MA RI No. 373K/TUN/2002. Dimana pada dasarnya putusan tersebut telah melahirkan indikator kepastian hukum, yaitu:

Hal 15 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan TUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Hak yang diperoleh berdasarkan keputusan TUN hendaknya di hormati;

Yang Terjadi, bahwa dalam penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas Putusan MA RI No. 121/G/PTUN-BDG, Putusan Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN-YK Jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY Jo Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Bahwa oleh karena itu Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa seharusnya melakukan pengkajian mendalam, terutama harus melibatkan Penggugat terhadap pengambilan keputusan, karena Penggugat terlibat dalam proses penggunaan izin tersebut sehingga berdampak langsung terhadap setiap pengambilan keputusan yang dilakukan.

Asas Kecermatan

Asas kecermatan (*zorgvuldig held*), mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau Pemerintah secara lalai atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar lebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa dari dengar pendapat ini dibuatkan laporan tertulis (vife buku Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Penyusun Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 1994, hal. 45).

Hal 16 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Terjadi, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dimana Tergugat sewaktu mengeluarkan objek sengketa. TERUGAT tidak pernah memanggil dan/atau mendengar Penggugat selaku pihak yang telah memperoleh Sertipikat Hak Milik yang sangat berkepentingan, sehingga bertentangan dengan AAUPB yaitu asas kecermatan, dan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang (*willekeur*) dalam arti tidak mempertimbangkan kepentingan yang terkait khususnya kepentingan Penggugat. Bahwa asas bertindak dengan cermat (*the principle of carefulness*), mensyaratkan bahwa suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan pembatalan, maka sebelum objek sebgketa a quo diterbitkan, pihak yang terkena *in casu* Penggugat harus didengar pendapatnya dalam suatu pemeriksaan yang terbuka berdasarkan asas kesempatan untuk membela diri (*audi at alteram partem*).

6. Dalam perkara a quo, Tergugat telah terbukti melanggar Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*) dan Asas kecermatan (*zurgvuldig held*) oleh karena keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau Pejabat yang relatif. Dalam perkara a quo Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung, Gambar situasi No. 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, setelah adanya pemekaran wilayah sekarang menjadi Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1979. Namun diketahui Tergugat juga menerbitkan 3 (tiga) Sertipikat diatas tanah milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki Penerbitan 3 (tiga) Sertipikat dilakukan tidak secara objektif karena bagaimana mungkin diatas bidang tanah yang telah bersertipikat dan dikuasai secara fisik oleh Penggugat dapat terbit Sertipikat lain.

Hal 17 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan Penggugat diatas, maka telah terbukti penerbitan 3 (tiga) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sudah seharusnya objek sengketa perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dan sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

VI. Petitum / Tuntutan:

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur No.3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.305 m² atas nama Martinus Siki.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/ Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur No.2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.700 m² atas nama Martinus Siki.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/ Cimande Hilir, tanggal terbit 10 Juli 2015, Surat Ukur No.4/Cimande Hilir/2015, tanggal 11 Juni 2015 dengan luas 6.340 m² atas nama Martinus Siki.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Hal 18 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur No.3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.305 m² atas nama Martinus Siki.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/ Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur No.2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.700 m² atas nama Martinus Siki.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/ Cimande Hilir, tanggal terbit 10 Juli 2015, Surat Ukur No.4/Cimande Hilir/2015, tanggal 11 Juni 2015 dengan luas 6.340 m² atas nama Martinus Siki.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tanggal 17 Juni 2021 melalui Aplikasi E-Court sebagai berikut;

1. Dalam Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie) Bahwa alasan gugatan, penggugat sebagaimana dalilnya pada halaman 9 gugatannya, telah mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin, tanggal 29-1-1974, Gambar Situasi No. 331/1971, luas 571.453 m² yang diperoleh atas dasar permohonan sertipikat dari Tergugat.

Untuk itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Mohon Kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara 53/G/2021/PTUN-BDG untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 210/Cimande Hilir, terbit tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 tanggal 2015, dengan luas 9035 m², atas nama Martinus Siki, Sertipikat Hak Milik No. 211/Cimande Hilir, terbit tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 tanggal 2015, dengan luas 9.700m², atas nama Martinus Siki, Sertipikat Hak Milik No. 212/Cimande

Hal 19 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur No. 4/Cimande Hilir/2015, tanggal 11 Juni 2015, dengan luas 6.340m², atas nama Martinus Siki.

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih antara Sertipikat obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin, tanggal 29-1-1974, Gambar Situasi No. 331/1971, dengan luas 571.453 m² milik Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa permasalahan a quo merupakan masalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat dengan pemilik obyek sengketa, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 4, pasal 62 ayat 1 huruf a Jo. Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Bahwa selaku demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui PTUN

Hal 20 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Tentang Gugatan Daluwarsa

Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 55 UU 5 tahun 1986 bagi pihak yang Namanya tersebut dalam Putusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari terimanya Putusan Tata Usaha Negara yang digugat artinya ketentuan pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh Putusan Tata Usaha Negara dan bagi yang tidak dituju atau tidak menerima akan adanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan.

Ketentuan mengenai tenggang waktu dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”.

Bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat TUN terdapat beberapa metode saat dimulai menghitung menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai adalah ;

- a. Teori Penerimaan (ontvangstheori) yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat perhitungan waktunya dimulai sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Teori Publikasi yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka perhitungan waktu mulai sejak hari pengumuman;
- c. Teori Pengetahuan (vernemingstheori) yaitu bagi pihak ketiga yang Namanya tidak dituju/tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara

Hal 21 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan waktu dimulai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa;

Bahwa keberadaan penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung obyek sengketa karena ditujukan kepada Martinus Siki in casu Tergugat II Intervensi .

Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa metode dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan suatu tata usaha negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan suatu tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomoe 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Putusan MA RI Nomoe 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember Januari 1994 jo Putusan MA RI Nomoe 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah sangat jelas Penggugat dalam mengajukan gugatan di Tata Usaha Negara dalam perkara aquo telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari secara kasuistis.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 5 – 8 angka 10 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang pada intinya Penggugat baru mengetahui telah terbitnya obyek sengketa setelah menerima surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 679/S.ket-MP.01.02/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021. Dalil Penggugat ini adalah tidak sesuai fakta hukum yang sesungguhnya karena faktanya penggugat telah mengetahui obyek perkara a quo semenjak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah sama – sama menjadi pihak dalam Perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi. dan Gugatan dengan register perkara Nomor : 203/Pdt.G/2019/PN.CBN serta Laporan Polisi Nomor : LPB/751/411/2019/JABAR, tanggal 23 Juli 2019, dalam pemeriksaan perkara dan laporan polisi tersebut telah menyebutkan semua obyek sengketa, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa in litis sejak tahun 2019.

Hal 22 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak 1,5 tahun yang lalu dengan demikian menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 Mei 2021 dan perbaikan gugatan tertanggal 3 Juni 2021 telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipertegas dengan Surat Edaran MARINo : 2 Tahun 1992. Oleh karena itu gugatan a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 210/Cimande Hilir, terbit tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 tanggal 2015, dengan luas 9035 m², atas nama Martinus Siki.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 211/Cimande Hilir, terbit tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 tanggal 2015, dengan luas 9.700 m², atas nama Martinus Siki.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 212/Cimande Hilir, terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur No. 4/Cimande Hilir/2015, tanggal 11 Juni 2015, dengan luas 6.340m², atas nama Martinus Siki.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan halaman 10 -12, yang pada intinya menyatakan "Objek Sengketa Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Hal 23 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan”.

4. Bahwa Sertipikat Obyek Sengketa a quo dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 05-03-2015No.30/HM/BPN– 10.10/2015tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 9.305 M² (sembilan ributiga ratus lima meter persegi)atas namaMartinus Siki, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogortanggal 05-03-2015 No. 29/HM/BPN– 10.10/2015 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 9.700 M² (sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Martinus Siki dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 05-03-2015 No.30/HM/BPN– 10.10/2015 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 9.700 M² (sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Martinus Sikiterletak di Desa Cimande Helilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Propingsi Jawa Barat.
5. Bahwa penerbitan Sertipikat obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan kewenangan Tergugat.
8. Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara in litis, bersama ini

Hal 24 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



disampaikan kronologis penanganan atas permasalahan terkait obyek sengketa in litis adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi. tanggal 13 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Cibinong, antara :

Penggugat Sahala H.S. Marpaung (Penggugat)

Melawan

1. Martinus Siki, SH., MH (Tergugat)
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor (Turut Tergugat I)
3. Camat Caringin (Turut Tergugat II)
4. Kepala Desa Cimande Hilir (Turut Tergugat III)

Putusan Akhir tanggal 23 Mei 2019

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PNCbi;
- Menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Cbi, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata gugatan Penggugat Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Cbi, dari dalam buku register perkara yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

b. Perkara Perdata Nomor 203/Pdt.G/2019/PN.Cbi. tanggal 30 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Cibinong, antara :

Martinus Siki, SH., MH. (Penggugat)

Melawan

1. Sahala HS. Marpaung dan Magdalena Hanifa Saktianne Marpaung (Tergugat I)
2. Bunyamin (Tergugat II)
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor (Tergugat III)
4. Kepala Desa Cimande Hilir (Turut Tergugat I)
5. Camat Caringin (Turut Tergugat II)

Hal 25 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bappenda Kab. Bogor
(Turut Tergugat III)

Putusan Akhir tanggal 18 Februari 2020

Mengadili

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III tentang Kewenangan Mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.851.000,-.

c. Penanganan Mediasi

1. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 1309/Und-600/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Undangan.
2. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 1323/Und-600/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Ralat Undangan.
3. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 1357/Und-600/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 Perihal Ralat Undangan, Hari Rabu tanggal 28 Mei 2020, undangan dihadiri oleh Pihak Martinus Siki Dkk.
4. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 1450/Und-600/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 Perihal Undangan Ke-2, Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, undangan dihadiri oleh Pihak Martinus Siki Dkk.

d. Laporan di Kepolisian

1. Laporan Polisi No. Pol : LP/B/1172/XII/2018/JBR/Res.Bgr tanggal 19 Desember 2018 an. Pelapor Martinus Siki, SH., MH, Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 99/Pid.C/2020/PN.Cbi tanggal 09 April 2020 di Pengadilan Negeri Cibinong, telah diputus.
2. Laporan Polisi Nomor LPB/731/VII/2019/Jabar tanggal 23 Juli 2019 atas nama Pelapor Sdr. Sahala H.S. Marpaung, Terlapor Martinus Siki.
3. Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/41/IV/2020/Ditreskrim tentang Penghentian Penyelidikan, Memutuskan Menghentikan Penyelidikan dugaan tindak pidana atas nama Terlapor Martinus Siki.

Hal 26 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



e. Menindaklanjuti Surat

1. Sdr. Martinus Siki tanggal 20 Maret 2020 Perihal Keberatan atas Pemblokiran SHM Nomor 210, 211 dan 212/Desa Cimande Hilir atas nama Martinus Siki dan Permohonan Pencabutan/Pembukaan Blokir tersebut.
2. Sdr. Martinus Siki Tanggal 05 Mei 2020 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas SHM Nomor 210, 211 dan 212/Desa Cimande Hilir atas nama Martinus Siki yang dinyatakan terindikasi Tumpang Tindih dengan SHM Nomor 52/Desa Caringin atas nama Drs. PHS. Marpaung, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
3. Sdr. Sugeng Susilo, SH., MH. (Sugeng Susilo dan Rekan Law Office) selaku Kuasa Hukum dari Sahala HS. Marpaung (Ahli Waris Alm. Drs. PHS. Marpaung) Nomor 011/SSR-PS/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 Perihal Pernyataan Sikap, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
4. Sdr. Martinus Siki tanggal 13 Juli 2020 Perihal Mempertanyakan tindak lanjut dari Hasil Mediasi, Perlindungan Hukum atas SHM Nomor 210, 211, 212/Desa Cimande Hilir atas nama Martinus Siki yang dinyatakan Terindikasi Tumpang Tindih dengan SHM Nomor 52/Desa Caringin atas nama Drs. PHS. Marpaung, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
9. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 Tahun 2012 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Hal 27 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration*) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crinice Le Roy (*Principle Of Good Administration*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*).

Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (*willekeur*) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga / instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan dan kepastian.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo.

Hal 28 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta :

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tornement de pouvoir*)
- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*)
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

I.I. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa Jika Tenggang Waktu Dihitung Dari Upaya Administratif Yang Sudah Kedaluwarsa.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 sampai dengan halaman 8 di bawah sub judul poin IV. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, disana pada intinya Penggugat mendalilkan:

1. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Hal 29 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

"Pengadilan Berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

2. *Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya administratif melalui Surat Nomor: 095/1X12020 Perihal: Permohonan atas Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 210/Cimande Hilir, 211/Cimande Hilir, dan 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki tertanggal 11 September 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;*

3. *Bahwa atas Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan Penggugat tertanggal 11 September 2020, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melalui Surat Nomor: 679/S.Ket-MP.01.02111/2021 tertanggal 26 Februari 2021 menjawab yang pada intinya: (kutipan surat jawaban)*

"Bahwa terhadap poin I diatas, telah ditindaklanjuti penanganannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan demikian mediasi kami tutup maka kami persilahkan kepada saudara untuk melaksanakan musyawarah di luar Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atau menempuh jalur hukum dengan demikian penanganan permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah selesai. "

4. *Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor: 012/SS-PBIV/2021 tertanggal 21 April 2021 telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 679/S.Ket MP.01 .02111/2021 Tanggal 26 Februari 2021 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat. Namun setelah melewati 10 hari kerja setelah Permohonan Banding Penggugat yaitu tanggal 5 Mei 2021 tidak ada jawaban atas Permohonan Banding Penggugat.*

Hal 30 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



5. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi Keberatan melalui Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan Penggugat tertanggal 11 September 2020, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor memberikan Jawaban melalui Surat Nomor: 679/S.Ket-MP.01.02111/2021 tertanggal 26 Februari 2021, Atas Jawaban tersebut Penggugat melalui Surat Nomor: 012/SS-PB/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 mengajukan Permohonan Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat. Namun setelah melewati 10 hari kerja setelah Permohonan Banding Penggugat yaitu tanggal 5 Mei 2021 tidak ada jawaban atas Permohonan Banding Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah melaksanakan seluruh proses Upaya Administrasi Sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

6. Bahwa untuk Tenggang Waktu pengajuan gugatan, sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Mei 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-

Hal 31 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif J.o Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima Majelis Hakim Yang Mulia.

Tanggapan Tergugat II Intervensi

Bahwa sebelum masuk kepada materi tanggapan kami terhadap dalil Penggugat yang kami kutip kembali di atas, terlebih dahulu kami kemukakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Penggugat, yang kemudian dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu dalam perkara ini.

Bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bab X, UPAYA ADMINISTRATIF, Bagian Kesatu Umum: Pasal 75, Pasal 76; Bagian Kedua Keberatan: Pasal 77 dan Bagian Ketiga : Banding, Pasal 78, adalah sebagai berikut :

BAB X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Hal 32 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Pasal 76

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
3. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
4. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 77

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Hal 33 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



- Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 8 di bawah sub judul Angka Romawi IV : Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, apabila dikaitkan dengan Ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang kami kemukakan di atas, maka gugatan dalam perkara ini sudah sepatutnya menurut hukum tidak dapat diterima, karena baik Upaya Administratif maupun Gugatan Dalam Perkara Ini sudah masuk kategori Kedaluwarsa.

Hal 34 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Adapun alasan KEDALUWARSA-nya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014, menyebutkan :

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa terhadap ketiga objek gugatan dalam perkara ini, masing masing diterbitkan :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur NO.3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.305 M²atas nama Martinus Siki.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur NO.2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.700 M²atas nama Martinus Siki.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Cimande Hilir, tanggal terbit 10 Juli 2015, Surat Ukur No.4/Cimande Hilir/2014, tanggal 11 Juni 2015 dengan luas 6.340 M² atas nama Martinus Siki.

Bahwa dengan demikian, jikalau Penggugat bersikap jujur dan objektif, jauh dari akal bulusnya untuk mengelabui Majelis Hakim, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini, maka Penggugat cukup berpegang teguh pada Hukum Acara Upaya Administratif, sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, di atas, yakni, untuk objek:

- 1) Yang bersertifikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur NO.3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.305 M²atas nama Martinus Siki. dan;
- 2) Yang bersertifikat Hak Milik Nomor 211/Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur NO.2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.700 M²atas nama Martinus Siki.

Hal 35 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Penggugat harus mengajukan Upaya Administrasi paling lambat tanggal 7 Mei 2015;

Sedangkan untuk objek yang bersertifikat Hak Milik Nomor 212/Cimande Hilir, tanggal terbit 10 Juli 2015, Surat Ukur No.4/Cimande Hilir/2014, tanggal 11 Juni 2015 dengan luas 6.340 M² atas nama Martinus Siki.

Penggugat harus sudah mengajukan Upaya Administrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2015;

Bahwa namun tenggang waktu Upaya Administratif selama 21 hari kerja sebagaimana yang diatur pada pasal 77 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, diabaikan begitu saja oleh Penggugat;

Bahwa kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian yakni dihitung sejak terbitnya objek sengketa tersebut, yakni sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, baru penggugat berpura-pura kaget, lalu berspekulasi mengajukan Upaya Administratif yang disadarinya sudah kadaluwarsa. Ini bukti bahwa Penggugat sedang melakukan aksi akal-akalan dengan penuh spekulasi supaya ada alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Uaha Negera, dengan alasan, tenggang waktu diperhitungkan dari Upaya Administratif yang sudah kadaluwarsa itu.

2) Bahwa kalau saja Penggugat yakin dengan seyakini-yakinnya bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat itu benar, quod non, maka Penggugat tidak perlu cape-cape mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena menurut ketentuan pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat(6) ditegaskan antara lain:

1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
2. ...
3. ...
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Hal 36 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dan kalau saja Penggugat tidak licik dan tidak hendak berspekulasi mengelabui Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini, dan jikalau Penggugat sedikit saja memiliki kejujuran dan objektif dalam menjalankan Upaya Administratif, maka sekalipun proses Upaya Administratif sudah kadung kedaluwarsa pada tingkat banding, maka mestinya menurut hukum, jika Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat itu benar, *quod non*, Penggugat cukup saja mengajukan permohonan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat, karena Upaya Administratif Penggugat pada tingkat banding, terkena ketentuan pasal 78 ayat (5) yang berbunyi :

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. Dan Ayat (6) nya berbunyi :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa anehnya Upaya Administratif yang diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, pasal 78 ayat (5) dan (6) ini, tidak ditempuh oleh Penggugat. Ada apakah ini? Mengapa mutiara yang sudah ada di depan mata, tinggal dipungut, akan tetapi diabaikan begitu saja oleh Penggugat; Penggugat malahan dengan penuh spekulasi mengharapkan dapat memetik bintang di

Hal 37 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



langit, yakni, Upaya Administratif yang sudah kadung kedaluwarsa ini dijadikan alasan untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, ini adalah harapan yang benar-benar bersifat utopis.

1. Bahwa jikalau Penggugat hendak konsisten dengan dalilnya yang berikut ini (kami kutip) :

Bahwa untuk Tenggang Waktu pengajuan gugatan, sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

Maka pertanyaan hukumnya adalah, bagaimana mungkin dalil ini bisa dibangun, sebagai alasan pengajuan gugatan dalam perkara ini, jikalau pada kenyataannya, UPAYA ADMINISTRATIF tidak selesai pada tingkat banding? Bagaimana mungkin tidak ada keputusan atas upaya administratif di tingkat banding dan Penggugat tidak menerima putusan apapun di tingkat banding atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif di tingkat banding, akan tetapi Penggugat menjadikannya sebagai dasar dimulainya perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini? Jika demikian adanya, atas dasar apakah dan dengan cara bagaimanakah Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini ?

Hal 38 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Mei 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima Majelis Hakim Yang Mulia.

Adalah sebuah dalil yang absurdum dan bahkan menyesatkan, sehingga dalil ini sudah sepatutnya harus ditolak dan gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima,

I.II. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa Jika Tenggang Waktu Dihitung Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Tata Usaha Negara.

Pasal 55 Undang-Undang Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara.

Dalam penjelesannya ditegaskan :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan

Hal 39 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Mengenai tenggang waktu gugatan yang disediakan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk, yaitu dihitung secara kasuistis sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. (Butir V pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991).

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur No.3/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.305 M²atas nama Martinus Siki.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Cimande Hilir, tanggal terbit 16 April 2015, Surat Ukur NO.2/Cimande Hilir/2014, tanggal 8 April 2015 dengan luas 9.700 M²atas nama Martinus Siki.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Cimande Hilir, tanggal terbit 10 Juli 2015, Surat Ukur No.4/Cimande Hilir/2014, tanggal 11 Juni 2015 dengan luas 6.340 M² atas nama Martinus Siki.

Bahwa oleh karena itu, di sini kami tegas kan bahwa Penggugat sejatinya sudah mengetahui dan sudah merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni sejak tahun 2019.

Pembuktiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat pada tahun 2019 sudah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi. (Bukti terlampir)
- 2) Bahwa pada tahun 2019, terhadap objek Keputusan Tata Usaha Negara yang sama ini, Penggugat juga sudah membuat Laporan

Hal 40 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Polisi di Polda Jawa Barat dengan Nopol : LPB/751/411/2019/JABAR, tanggal 23 Juli 2019, atas nama Pelapor SAHALA H.S. MARPAUNG. namun Laporan polisi tersebut sudah di SP3, karena tidak ada bukti dugaan adanya tindak pidana sehubungan dengan penerbitan objek sengketa tersebut di atas.

- 3) Bahwa pada tahun 2019 itu juga Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan terhadap objek yang satu dan sama itu, di Pengadilan Negeri Cibinong, dengan register perkara Nomor : 203/Pdt.G/2019/PN.CBI.

Bahwa oleh karena itu, menurut hukum dan bagi mereka yang bergerak dan tergerak di bidang hukum, terutama hukum acara (hukum formil) Pengadilan Tata Usaha Negara pasti memahami bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah kedaluwarsa sejak Penggugat mengetahui objek-objek sengketa dalam perkara di tahun 2019 dan menurut pemahaman hukum, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan ketiga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi. dan Laporan Polisi Nomor : LPB/751/411/2019/JABAR, tanggal 23 Juli 2019 dan Gugatan Tergugat II Intervensi dengan register perkara Nomor: 203/Pdt.G/2019/PN.CBN.

Dengan demikian menurut hukum tidak bisa disimpulkan lain selain bahwa gugatan dalam perkara ini SUDAH KEDALUWARSA SEJAK TAHUN 2019. Oleh karena itu Gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Kompetensi Pengadilan.

Bahwa oleh karena dasar pertimbangan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, yakni bahwa objek gugatan dalam perkara ini menyangkut bukti-bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya. Maka diduga Tergugat I melakukan kesalahan prosedur penerbitan objek-objek

Hal 41 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



tersebut. Sehingga melahirkan tumpang tindihnya kepemilikannya atas sebahagian bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya.

Bahwa jikalau itulah dasar pemikirannya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memastikan siapa yang sesungguhnya pemilik sah atas tanah yang terkandung dalam objek sengketa tersebut.

Dan untuk memastikan siapa pemilik tanah yang sesungguhnya, yang terkandung dalam objek sengketa itu, maka jalan satu-satunya harus digugat melalui pengadilan perdata.

Dan jikalau sudah diketahui siapa pemilik sah tanah yang tercantum dalam objek sengketa tersebut, maka langkah berikutnya, baru dilakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya menurut hukum tidak dapat diterima karena yang berkompetensi menangani perkara ini adalah Peradilan Perdata.

III. Gugatan Penggugat Error In Objecto.

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat telah salah menggugat objek-objek sengketa dalam perkara ini, karena nyata-nyata objek-objek sengketa tersebut merupakan bukti kepemilikan tanah yang letak/lokasinya dan luas lahannya jauh berbeda dengan letak tanah yang terkandung di dalam sertifikat hak milik No. 52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung yang terletak dan berlokasi di DESA CARINGAN, KECAMATAN CIAWI, Kabupaten Bogor; sedangkan ketiga objek sengketa dalam perkara ini :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, Surat Ukur No.03/Cimande Hilir/2014, seluas : 9.305 M²,(Sembilan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Tomi

Hal 42 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



- Sebelah Selatan : Kantor Desa Cimande Hilir, Warga/Kampung
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak, TPU, Tanah Garapan Tarsa
 - Sebelah Barat : Lapangan Bola, Tanah Martinus Siki
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Cimande Hilir, Surat Ukur No.02/Cimande Hilir/2014, seluas : 9.700 M² (sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Tomi
 - Sebelah Selatan : Warga/Kampung
 - Sebelah Timur : Tanah Martinus Siki
 - Sebelah Barat : Jalan Tol
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Cimande Hilir, Surat Ukur No.04/Cimande Hilir/2014 seluas : 6.340 M² (Enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Tomi
 - Sebelah Selatan : Lapangan Bola, Warga/Kampung
 - Sebelah Timur : Lapangan Bola, Tanah Martinus Siki
 - Sebelah Barat : Tanah Martinus Siki

Letak / lokasinya terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Bahwa selain letak lokasi yang berbeda antara objek yang disengketakan oleh Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung yang terletak dan berlokasi di DESA CARINGAN, KECAMATAN CIAWI, Kabupaten Bogor, juga luaslah yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat juga sangat jauh berbeda. Luas lahan yang menjadi objek sengketa secara keseluruhan dalam ketiga Sertifikat Hak Milik atas nama Martinus Siki adalah 25.345 M². Sedangkan luas lahan dalam SHM No. 52/Desa Caringin, atas nama Drs. P.H.S. Marpaung adalah 71.453 M².

Hal 43 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Dengan demikian, menurut hukum objek gugatan dalam perkara ini masuk kategori salah objek (*Error In Objecto*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Seluruh dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini dan menjadi dalil dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dan yang menguntungkan Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak dan pemilik sah atas bidang tanah seluas: 25.345 M² (Dua puluh lima tiga ratus empat puluh lima meter persegi) dalam satu hamparan, terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor diterbitkan didalam 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik-SHM yang tercatat atas nama Martinus Siki yakni:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, Surat Ukur No.03/Cimande Hilir/2014, seluas : 9.305 M²,(Sembilan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Tomi
 - Sebelah Selatan : Kantor Desa Cimande Hilir,Warga/Kampung
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak,TPU,Tanah Garapan Tarsa
 - Sebelah Barat : Lapangan Bola,Tanah Martinus Siki
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Cimande Hilir, Surat Ukur No.02/Cimande Hilir/2014,seluas : 9.700 M² (sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Tomi
 - Sebelah Selatan : Warga/Kampung
 - Sebelah Timur : Tanah Martinus Siki
 - Sebelah Barat : Jalan Tol
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Cimande Hilir, Surat Ukur No.04/Cimande Hilir/2014 seluas : 6.340 M² (Enam ribu tiga ratus

Hal 44 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



empat puluh meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tomi
- Sebelah Selatan : Lapangan Bola,Warga/Kampung
- Sebelah Timur : Lapangan Bola,Tanah MartinusSiki
- Sebelah Barat : Tanah Martinus Siki

Dalam perkara aquo mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa.

4. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa ini dengan cara yang patut menurut hukum, baik dalam proses administrasi maupun yuridis melalui over hak garap tanah negara eks hak barat oleh dan dari Bunyamin kepada Tergugat II Intervensi dengan ganti rugi yang layak oleh Tergugat II Intervensi kepada Bunyamin sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa sebelumnya, Bunyamin juga telah melakukan over hak garap atas bidang tanah dimaksud dengan ganti rugi yang layak kepada para penggarap warga masyarakat sekitar yang telah menguasai dan menggarap tanah a quo puluhan tahun, yakni sejak sekitar tahun 1960-an dan menurut pengakuan para penggarap selama itu pula tidak pernah ada pihak yang datang menegur, melarang dan/atau mengklaim dan mengakui tanah tersebut sebagai hak miliknya termasuk Penggugat dalam perkara ini; dan juga mereka mengaku belum pernah mengalihkan hak garap tanah tersebut kepada siapapun, tidak dalam keadaan sengketa, atau digadaikan/dijaminakan kepada pihak lain, juga belum pernah dimohonkan untuk peningkatan hak dan/atau untuk penerbitan sertifikat.
6. Bahwa pengakuan para penggarap tanah a quo patut dan layak dipercaya, karena kemudian ikut dikuatkan oleh keterangan dari para aparat pemerintah terkait dan terdekat dengan lokasi tanah obyek sengketa, mulai dari pengurus RT/RW setempat serta Kepala Desa Cimande Hilir.
7. Bahwa selanjutnya fakta yang terungkap dan patut dipercaya atas kebenaran pengakuan para penggarap dan keterangan aparat pemerintah terkait dan terdekat dengan lokasi tanah obyek sengketa yang pada saat itu statusnya masih bebas ini terbukti kemudian ketika

Hal 45 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melalui Panitia A yang dibentuknya melakukan pengukuran dan pemetaan atas tanah dimaksud (*floating Map*) atas permohonan Tergugat II Intervensi; nyata-nyata tidak ditemukan/tidak muncul adanya Nomor Induk Bidang-NIB/peta atas bidang tanah a quo yang telah dimohon oleh dan atas nama pihak lain.

8. Bahwa begitu pula fakta lain yang terungkap pada saat itu adalah bahwa tanah dimaksud tidak sementara dikuasai fisiknya oleh siapapun yang mengaku sebagai pemiliknya, termasuk Penggugat dalam perkara ini, karena pada saat pengukuran oleh Tergugat, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tidak ada pihak manapun yang melarang untuk memasuki dan mengukur tanah obyek sengketa karena diakui/diklaim/dikuasai sebagai hak miliknya.
9. Bahwa riwayat perolehan dan keabsahan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas hak tanah obyek sengketa, baik proses perolehan maupun keabsahan kepemilikan, dilakukan dengan cara yang sah dan patut menurut hukum, transparan dan berkelanjutan, baik formil administrasi maupun yuridis sebagai berikut :
 - 1) Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah Negara eks hak barat yang telah dikuasai dan digarap oleh warga masyarakat sekitar sudah puluhan tahun dan selama jangka waktu itu tidak pernah ada pihak lain yang datang menegur dan/atau mengklaim mengakui bahwa tanah a quo adalah hak miliknya, termasuk Penggugat atau ayah Penggugat dalam perkara ini.
 - 2) Bahwa begitupun selama kurun waktu penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa oleh warga masyarakat sekitar, tidak ada pihak yang pernah datang dan membebaskan dan/atau mengover hak garap dari para penggarap dengan ganti rugi yang layak termasuk Penggugat dalam perkara ini, sampai dengan over hak garap yang dilakukan oleh Bunyamin dari para penggarap dengan ganti rugi yang layak.
 - 3) Bahwa menurut hukum warga masyarakat sekitar tanah dimaksud yang telah puluhan tahun menguasai dan menggarap tanah Negara

Hal 46 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



eks hak barat mendapatkan jaminan dan prioritas utama untuk memohon peningkatan hak menjadi hak milik atas tanah garapan tersebut sebagaimana termuat didalam berbagai peraturan perundang-undangan. (*Vide : UUPA No.5 Tahun 1960 Bagian II tentang Konversi pasal 1, pasal 3 dan pasal 5 jo Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia Atas Tanah; jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo Keppres No.32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Kepmen Agraria No.6 Tahun 1998 jo Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara*)

- 4) Bahwa selanjutnya oleh Bunyamin dilakukan over hak kepada Tergugat II Intervensi juga dengan ganti rugi yang patut dan layak yang sebelumnya ia telah melakukan over hak garap dengan para penggarap masyarakat sekitar atas tanah obyek sengketa juga dengan ganti rugi yang pantas. Semuanya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengurus segala proses administrasi dan retribusi atas tanah obyek sengketa tersebut dari instansi pemerintahan resmi terdekat yakni Pemerintahan Desa Cimande Hilir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6) Bahwa setelah menyelesaikan proses administrasi di tingkat Desa, akhirnya atas niat baik Tergugat II Intervensi untuk memperoleh kejelasan dan kepastian status hukum kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan permohonan peningkatan hak milik atas tanah *a quo* kepada Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai satu-satunya instansi resmi pemerintah yang memiliki kewenangan dan otoritas tunggal

Hal 47 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



untuk menerbitkan tanda bukti hak kepemilikan tanah yang sah berupa Sertifikat Hak Milik sesuai hukum yang berlaku.

- 7) Bahwa kemudian setelah diproses dan divalidasi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat yuridis, dan dinyatakan layak untuk diproses lebih lanjut, maka kemudian atas petunjuk Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor/Tergugat diperintahkan agar Pemohon hak/ Tergugat II Intervensi segera menyettor biaya-biaya pendaftaran perolehan hak dan melunasi pajak-pajak dari tanah obyek yang dimohon kepada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, sesuai dengan syarat-syarat peraturan perundangan yang berlaku. (*Vide : Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional No.2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah*)
- 8) Bahwa setelah seluruh syarat administrasi dan syarat yuridis dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi /Pemohon hak, kemudian oleh Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor membentuk Panitia A untuk meneliti, memproses dan memvalidasi syarat-syarat tersebut dengan keadaan faktual di lapangan, obyek tanah yang dimohon dengan pengukuran dan pemetaan atas tanah yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi selaku Pemohon hak tersebut sesuai hukum yang berlaku. (*Vide : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah khususnya pasal 2 sampai dengan pasal 10*)
- 9) Bahwa adalah fakta yang tidak diragukan kebenarannya bahwa ketika Tergugat I, Panitia AKantor Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan pengukuran dan pemetaan diatas tanah *a quo*, tidak ditemukan/tidak munculnya Nomor Induk Bidang-NIB/peta atas bidang tanah *a quo* yang telah dimohon atas nama pihak lain. Artinya diatas tanah tersebut memang nyata belum ada penerbitan suatu hak apapun oleh Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, ketika Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah *a quo* pada kurun waktu tahun 2013/2014.

Hal 48 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



- 10) Bahwa begitu pula fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat pengukuran dan pemetaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, Panitia AKantor Pertanahan Kabupaten Bogor, nyata-nyata tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong; tidak sementara dalam penguasaan pihak manapun; juga tidak ada satupun pihak yang melarang untuk memasuki tanah *a quo* dan melakukan pengukuran dan pemetaan karena diakui sebagai hak miliknya termasuk Penggugat dalam perkara ini yang memang tidak pernah kelihatan dan/atau menguasai lokasi tanah obyek sengketa.
- 11) Bahwa selanjutnya atas dasar dan fakta-fakta tersebut yang sangat berdasar hukum; kemudian Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku satu-satunya instansi resmi pemerintahan yang berwenang dan memiliki otoritas tunggal menilai permohonan peningkatan hak milik atas tanah *a quo* telah memenuhi syarat administrasi maupun syarat yuridis sebagaimana diatur didalam ketentuan perundang-undangan, maka diterbitkanlah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No.30/HM/BPN-10.10/2015 jo No.29/ HM/ BPN-10.10/2015 jo No.28 /HM/ BPN-10.10/2015 sebagai dasar hukum penerbitan SHM No.210/Cimande Hilir jo SHM No.211/Cimande Hilir jo SHM No.212/Cimande Hilir, ketiganya tercatat atas nama Tergugat II Intervensi, Martinus Siki.
- 12) Bahwa dari uraian dan gambaran fakta-fakta tersebut jelas bahwa andai benar Penggugat memiliki bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa *quod non*, maka sesungguhnya ia, Penggugat tidak mengetahui letak dan lokasi tanah yang diklaim sebagai miliknya; juga tidak pernah secara nyata menguasai fisik tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut bahkan ia, Penggugat nyata-nyata telah menelantarkan tanah yang diklaim miliknya yang berasal dari tanah Negara eks hak barat yang konon katanya telah dimiliki sejak dari tahun 1979; jelas-jelas semua ini sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal 49 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



10. Bahwa perolehan hak milik Tergugat II Intervensi atas bidang tanah tersebut yang berasal dari tanah negara yang diterbitkan dalam 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tercatat atas nama Tergugat II Intervensi, Martinus Siki; sangat jelas lokasi dan letaknya di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor adalah sangat berdasar hukum baik proses pengurusannya yang sah dan formil secara administrasi maupun yuridis sebagaimana diatur didalam ketentuan hukum yang berlaku maupun dengan hubungan hukum hanya dengan instansi resmi pemerintahan yang berwenang yakni Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor/Tergugat. (*Vide : Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; jo Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia Atas Tanah; jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5/Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3/Tahun 1977 jo Keppres No.32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat jo Kepmen Agraria No.6/Thn 1998 jo Peraturan Menteri Negara Agraria No.9/Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara*).
11. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa beritikad baik untuk mengusahakan tanah a quo sesuai peruntukannya, maka tanah dimaksud kemudian Tergugat II Intervensi menguasai fisiknya dengan cara memagari, merawat dan menanam dengan berbagai jenis tanaman palawija, jagung, sayuran, singkong, pisang, dan tanaman umur panjang lainnya seperti mahoni, serta untuk tugas pemeliharaan tanah tersebut juga Tergugat II Intervensi telah membangun sebuah rumah permanen dan semi permanen untuk tempat tinggal para pekerja yang merawat tanah a quo.

Hal 50 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



12. Bahwa sebelum tanah obyek sengketa dikuasai dan dirawat oleh Tergugat II Intervensi, tanah *a quo* masih digarap oleh warga sekitar. Dan selama tanah dimaksud dalam penguasaan Tergugat II Intervensi sampai dengan tahun 2019, belum pernah ada satu pihak manapun yang datang melarang dan/atau mengklaim dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya termasuk oleh Penggugat.

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 11, mendalilkan bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 52/Desa Caringin atas nama Drs. P.H.S. Marpaung Gambar Situasi Nomor : 336/1971, luas 71.453 m² (tujuh puluh satu ribu empat ratus limapuluh tiga m² persegi) terletak di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Bahwa padahal pada kenyataannya tanah tersebut berpuluh-puluh tahun, yakni sejak tahun 1960 sudah digarap dan dikuasi secara turun temurun dan secara terus-menerus oleh penduduk setempat, sebelum tanah garapan mereka dialihkan dan beralih kepada Bunyamin sekitar bulan Februari dan Maret tahun 2013 dan kemudian Bunyamin mengalihkan tanah, objek garapan tersebut kepada Tergugat II Intervensi sekitar bulan Juli 2013.

Bahwa selama itu pula, yakni sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, Penggugat tidak pernah menguasai dan atau menyuruh orang lain menguasai bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut. Oleh karena itu adalah berbohong jika Penggugat mengklaim bahwa Penggugat menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi yang bersertipikat sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini.

14. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah atas tanah dimaksud baru mengetahui bahwa diatas tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut, diklaim oleh Penggugat, Sahala H.S. Marpaung dan Magdalena Hanifa Saktiane Marpaung dengan bukti kepemilikan berupa sebuah foto copy Sertifikat Hak Milik-SHM No.52/Desa Caringin tercatat atas nama Drs. P.H.S. Marpaung; yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1979; oleh Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal 51 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Bogor/Tergugat I; ketika itu Penggugat mengaku selaku salah satu ahli waris - bukansatu-satunyaahli waris -dari Drs.P.H.S. Marpaung. Pada tanggal 12 Februari 2019, Penggugat, Sahala H.S. Marpaung telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara No.37/Pdt.G/2019/PN.Cbi, meski kemudian gugatan aquo tidak berlanjut dan secara resmi ditarik kembali oleh Penggugat, Sahala H.S Marpaung, sebelum Tergugat II Intervensi selaku Tergugat dalam perkara *a quo* mengajukan jawaban atas gugatan ahli waris Drs. PHS Marpaung tersebut.

15. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi merasa tidak pernah mengalihkan dan atau menjual tanah milik Tergugat II Intervensi dimaksud, dan juga tidak pernah mendapat teguran/larangan dari pihak lain baik oleh Penggugat dalam perkara ini atas penguasaan tanah dimaksud; maka Tergugat II Intervensi berusaha untuk mencari informasi dan data yang valid mengenai klaim kepemilikan dan tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah milik Tergugat II Intervensi dimaksud.

Bahwa ternyata setelah mempelajari secara cermat data dan informasi yang tercatat didalam foto copy SHM No.52/Desa Caringin seluas 71.453 M² tercatat atas nama Drs.P.H.S. Marpaung yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1979 diperoleh data dan fakta yang BERBEDA/ TIDAK SAMA dengan data dan fakta baik fisik; administrasi maupun yuridis yang tercantum dalam sertifikat SHM No.210/Cimande Hilir jo SHM No.211/ Cimande Hilir jo SHM No.212/ Cimande Hilir, ketiganya tercatat atas nama Tergugat II Intervensi Martinus Siki sebagai berikut :

- 1) Bahwa sertifikat SHM No. 52/Desa Caringin tercatat atas nama Drs. P.H.S. Marpaung tercatat seluas 71.453 M² (Tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan hanya dalam satu buku sertifikat hak milik, jelas-jelas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku yang pada intinya mengatur bahwa Kepala Daerah/Pejabat BPN hanya berwenang untuk pemberian hak milik kepada perseorangan atas tanah negara untuk pertanian tidak

Hal 52 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



boleh melebihi 20.000 M² dan untuk bangunan/perumahan tidak melebihi 2.000 M²; sebagaimana diatur didalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011.*

- 2) Bahwa di dalam catatan penunjuk; "*Bekas hak erfacht No.9 seb*" yang termuat dalam sertifikat SHM No. .52/Desa Caringin tercatat atas nama Drs. P.H.S. Marpaung seluas 71.453 M² (Tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan *Undang Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan yang termuat sangat jelas dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4.*
 - 3) Bahwa selanjutnya mengenai letak dan lokasi tanah serta luas lahan yang tertulis dan tercantum didalam sertifikat SHM No.52/Desa Caringin tercatat atas nama Drs. PHS. Marpaung seluas 71.453 M² jelas terletak dan berlokasi di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, namun tidak diketahui dimana letak tanah itu/ di blok berapa tanah itu berada. Sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan 3 (tiga) sertifikat SHM No.210/Cimande Hilir jo SHM No.211/Cimande Hilir jo SHM No.212/Cimande Hilir, tercatat atas nama Tergugat II Intervensi , Martinus Siki yang jelas-jelas letak dan lokasinya berada di Blok 003, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dengan luas yang berbeda pula yakni 25.345 M² (Dua puluh lima tiga ratus empat puluh lima meter persegi)
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat telah salah menggugat objek-objek sengketa dalam perkara ini, karena nyata-nyata objek-objek tersebut merupakan bukti kepemilikan tanah yang letak/lokasinya sertaluaslahannya jauh berbeda dengan letak

Hal 53 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahdanluaslahan yang terkandung di dalam sertifikat hak milik No.52/Desa Caringin, atas nama Drs. PHS. Marpaung yang terletak dan berlokasi di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor; sedangkan ketiga objek sengketa dalam perkara ini, yakni SHM No.210/Cimande Hilir jo SHM No.211/ Cimande Hilir jo SHM No.212/Cimande Hilir, letak/lokasinya terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, menurut hukum objek gugatan dalam perkara ini masuk kategori salah objek, (*Error In Objecto*).

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Intervensi dalam jawaban tersebut di atas yang Tergugat II Intervensi kemukakan, memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutuskan:

Primair :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
 - 1) Gugatan Penggugat Kedaluwarsa baik Dalam Upaya Administratif maupun dalam Gugatan Dalam Perkara ini;
 - 2) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berkompetensi Untuk Mengadili Perkara Ini.
 - 3) Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Cimande Hilir, Surat Ukur No.03/Cimande Hilir/2014, seluas : 9.305 M²,(sembilan ribu tiga ratus lima meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Tomi
 - Sebelah Selatan : Kantor Desa Cimande Hilir,Warga/Kampung
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak,TPU,Tanah Garapan Tarsa
 - Sebelah Barat : Lapangan Bola,Tanah Martinus Siki

Hal 54 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Cimande Hilir, Surat Ukur No.02/Cimande Hilir/2014, seluas : 9.700 M² (sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tomi
- Sebelah Selatan : Warga/Kampung
- Sebelah Timur : Tanah Martinus Siki
- Sebelah Barat : Jalan Tol

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Cimande Hilir, Surat Ukur No.04/Cimande Hilir/2014 seluas : 6.340 M² (Enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Martinus Siki, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tomi
- Sebelah Selatan : Lapangan Bola, Warga/Kampung
- Sebelah Timur : Lapangan Bola, Tanah Martinus
- Sebelah Barat : Tanah Martinus Siki

Adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat administrasi maupun yuridis yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diproses serta diterbitkan oleh instansi resmi pemerintahan yang berwenang dibidang pertanahan.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin, Surat Ukur No.336/1971 tercatat atas nama Drs.P.H.S.Marpaung seluas 71.453 M² dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Juni 2021 melalui Aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Juni 2021 dan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 1 Juli 2021 melalui Aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagaimana

Hal 55 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15 sebagai berikut:

Hal 56 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



1. Bukti P - 1 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin atas nama Drs. PHS. Marpaung (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 Fotocopy Akta Kematian No. 04/U/JP/2005 tertanggal 17 Januari 2005 atas nama Pestaradja Humala Sabungan Marpaung (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 Fotocopy surat keterangan warisan tertanggal 5 Februari 2005 (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahala H.S. Marpaung (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti P - 6 Fotocopy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua P2T Kabupaten Bogor Nomor : 3009/SD-300.6/IX/2015 tanggal 16-09-2015 Perihal : Penyampaian hasil penelitian status tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 52 atas nama Drs.PHS Marpaung (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti P - 7 Fotocopy Surat Nomor : 095/RWLO/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Pembatalan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 210/Cimande Hilir, Nomor : 211/Cimande Hilir, Nomor : 212/Cimande Hilir a/n. Martinus Siki (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti P - 8 Fotocopy Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 679/S.Ket-MP.01.02/III/2021 tertanggal 26-02-2021 Perihal Permohonan Pembatalan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 210/Cimande Hilir, Nomor : 211/Cimande Hilir, Nomor : 212/Cimande Hilir a/n. Martinus Siki (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 Fotocopy Surat Nomor : 012/SS-PB/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Perihal : Permohonan Banding Terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 679/S.Ket-MP.01.02/III/2021 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Permohonan Pembatalan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 210/Cimande Hilir. Nomor : 211/Cimande Hilir. Nomor : 212/Cimande Hilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 29 sebagai berikut :

Hal 58 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 210/Cimande Hilir tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 3/Cimande Hilir/2014 tanggal 08-04-2015 seluas 9.305 M² terakhir tercatat atas nama MARTINUS SIKI (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 211/Cimande Hilir tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 2/Cimande Hilir/2014 tanggal 08-04-2015 seluas 9.700 M² terakhir tercatat atas nama MARTINUS SIKI (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 212/Cimande Hilir tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur No. 4/Cimande Hilir/2015 tanggal 11-06-2015 seluas 6.340 M² terakhir tercatat atas nama MARTINUS SIKI (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 Fotocopy Salinan Penetapan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
5. Bukti T - 5 Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 203/PDT.G/2019/PN.Cbi (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
6. Bukti T - 6 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 28/HM/BPN-10.10/2015 tertanggal 05-03-2015 Tentang Pemberian Hak Milik Seluas 6.340 M² atas nama Martinus Siki, terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 Fotocopy Sampul Warkah Hak Milik Nomor 212/Cimande Hilir atas nama Martinus Siki (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 Fotocopy Surat Permohonan Hak tertanggal 10 Juni 2015 yang diajukan oleh Martinus Siki (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Martinus Siki (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. Bukti T - 10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015/2016 dan NOP 32.03.070.012.003-0169.0 atas nama Martinus Siki seluas 6.340 M² dengan Surat Tanda Terima Seterapan (STTS) Tahun 2015 Nomor Obiik Daik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T - 16 Fotocopy buku tanah sertipikat hak milik nomor : 52/Caringin dengan luas 71.453 m² atas nama Drs. PHS. Marpaung (Fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 17 Fotocopy sampul warkah hak milik nomor : 52 Desa Caringin atas nama Drs. PHS. Marpaung (Fotocopy sesuai dengan asli);
18. Bukti T - 18 Fotocopy tanda penerimaan surat tanggal 26-03-1975 nomor : 100/IV/Sda/Pend/1975 (Fotocopy sesuai dengan asli);
19. Bukti T - 19 Fotocopy kartu penerus disposisi perihal permohonan sertipikat hak milik atas nama Drs. PHS. Marpaung (Fotocopy sesuai dengan asli);
20. Bukti T - 20 Fotocopy surat tanggal 26-03-1973 dari Drs. PHS. Marpaung (Fotocopy sesuai dengan asli);
21. Bukti T - 21 Fotocopy kwitansi Jajasan Dana Landreform Djakarta tanggal 4 Januari 1975 (Fotocopy sesuai dengan asli);
22. Bukti T - 22 Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2-7-1974 Nomor : SK.191/HM/DA/74 (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
23. Bukti T - 23 Fotocopy surat penagihan Departemen Keuangan atas nama Drs. PHS. Marpaung tanggal 10-09-1974 (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
24. Bukti T - 24 Fotocopy surat Direktorat Jendral Agraria Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 12 Juni 1980 Nomor : 1793/KAD/PT/1980 (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
25. Bukti T - 25 Fotocopy surat Drs. PHS. Marpaung tanggal 26 Maret 1975 perihal memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik atas sebidang tanah seluas 71.543 M² di Desa Caringin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi

Hal 60 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);

26. Bukti T - 26 Fotocopy surat dari Direktorat Jendral Agraria Kantor Agraria Kabupaten Bogor No. 3104/KAD/NI/1980 tanggal 29-10-1980 Perihal Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
27. Bukti T - 27 Fotocopy Surat Nomor : 3424/UND-600/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 Perihal : Undangan Mediasi (Fotocopy sesuai dengan asli);
28. Bukti T - 28 Fotocopy daftar hadir mediasi tanggal 03 Oktober 2019 terkait pemilikan dan penguasaan tanah sertipikat hak milik nomor : 211/Cimande Hilir (Fotocopy sesuai dengan asli);
29. Bukti T - 29 Fotocopy notulen permasalahan tanah terletak di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor terhadap Martinus Siki, S.H.,M.H. (Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 32 sebagai berikut:

1. Bukti T II Int -1a Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Agus Sutisna kepada Bunyamin tertanggal 06 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1b Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Dadun Hidayat kepada Bunyamin tertanggal 06 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1c Fotocopy surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T II Int-1d Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari

Hal 61 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majudin kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1e Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Acun kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1f Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Komarudin kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1g Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Majid kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1h Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Hamid kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1i Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Obay bin Ahmadi kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1j Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Agus kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1k Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Pudin kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1l Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Somad kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1m Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Ika kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1n Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Uding kepada Bunyamin tertanggal 25 Pebruari 2013

Hal 62 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



- (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1o Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Ajum Jumhari kepada SP Yudistira tertanggal 06 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1p Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Kosidin kepada SP Yudistira tertanggal 06 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1q Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Ujang Ridwan kepada SP Yudistira tertanggal 06 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1r Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Pudrin kepada Bunyamin tertanggal 09 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1s Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Adi kepada Bunyamin tertanggal 09 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1t Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Hasan kepada Bunyamin tertanggal 09 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1u Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Jajang kepada Bunyamin tertanggal 09 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-1v Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Utur kepada Bunyamin tertanggal 09 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int-2a Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Bunyamin kepada Martinus Siki tanah seluas \pm 10.000 M² yang tercatat pada Blok 003 Persil No. 27 Kp. Tenggek Desa Cimande Hilir Kec. Caringin Kab. Bogor tertanggal 3 Juli 2013. Dengan lampiran fotocopy surat pernyataan tidak sengketa dan

Hal 63 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



fotocopy surat penguasaan fisik tanah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bukti T II Int-2b Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap tanah dari Bunyamin kepada Martinus Siki tanah seluas \pm 10.000 M² yang tercatat pada Blok 003 Persil No. 27 Kp. Tenggek Desa Cimande Hilir Kec. Caringin Kab. Bogor tertanggal 3 Juli 2013. Dengan lampiran fotocopy surat pernyataan tidak sengketa dan fotocopy surat penguasaan fisik tanah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bukti T II Int-2c Fotocopy surat pernyataan oper alih hak garap dari Bunyamin kepada Martinus Siki tanah seluas \pm 11.212 M² yang tercatat pada Blok 003 Persil No. 27 Kp. Tenggek Desa Cimande Hilir Kec. Caringin Kab. Bogor tertanggal 3 Juli 2013. Dengan lampiran fotocopy surat pernyataan tidak sengketa dan fotocopy surat penguasaan fisik tanah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

3. Bukti T II Int-3 Fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi / oper alih hak garap tanah di Desa Cimande Hilir Rt. 01 Rw. 02 dan Rt. 03 Rw. 02 Persil 27 Blok 003 Kp. Tenggek luas tanah keseluruhan 28.525 M² dari Martinus Siki kepada Bunyamin tertanggal 03 Juli 2013 senilai Rp. 713.125.000,- (tujuh ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). (Fotocopy sesuai dengan asli);

4. Bukti T II Int-4 Fotocopy surat tanda penerima pungutan desa Nomor : 09/06/Perdes/IV/2016 tanggal 15 April 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti T II Int-5 Fotocopy surat keterangan Desa Cimande Hilir tertanggal 9 Mei 2014 (Fotocopy sesuai dengan

Hal 64 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



- fotocopy);
6. Bukti T II Int-6 Fotocopy buku register tanah garapan Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor tahun 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 7. Bukti T II Int-7 Fotocopy foto-foto pada saat Panitia A dari BPN Kab. Bogor turun kelapangan untuk pengecekan lokasi tanah yang dimohonkan oleh saudara MARTINUS SIKI untuk penerbitan sertipikat (Fotocopy sesuai dengan asli);
 8. Bukti T II Int-8 Fotocopy surat pernyataan / ijin tertanggal 24 September 2018 dari MARTINUS SIKI kepada warga Desa Cimande Hilir untuk pembuatan sumur bor dan sarana air bersih untuk keperluan warga Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (Fotocopy sesuai dengan asli);
 9. Bukti T II Int-9 Fotocopy foto-foto lokasi tanah sertipikat hak milik MARTINUS SIKI yang saat ini dikuasai fisiknya dengan menanam singkong, menanam pohon-pohon dan tanaman-tanaman palawija lainnya serta membangun rumah di atasnya (Fotocopy sesuai dengan asli);
 10. Bukti T II Int-10 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 210/Desa Cimande Hilir terbit tanggal 16 April 2015, Surat Ukur Nomor : 3/Cimande Hilir/2014 tanggal 08 April 2015 seluas 9.305 M² atas nama MARTINUS SIKI (Fotocopy sesuai dengan asli);
 11. Bukti T II Int-11 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Cimande Hilir terbit tanggal 16 April 2015, Surat Ukur Nomor : 2/Cimande Hilir/2014 tanggal 08 April 2015 seluas 9.700 M² atas nama MARTINUS SIKI (Fotocopy sesuai dengan asli);

Hal 65 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T II Int-12 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 212/Desa Cimande Hilir terbit tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 4/Cimande Hilir/2015 tanggal 11 Juni 2015 seluas 6.340 M² atas nama MARTINUS SIKI (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T II Int-13a Fotocopy surat risalah pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka permohonan hak nomor : 410/19/PH/2014 tanggal 20-01-2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T II Int-13b Fotocopy surat risalah pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka permohonan hak nomor : 410/20/PH/2014 tanggal 20-01-2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T II Int-13c Fotocopy surat risalah pertimbangan teknis penatagunaan tanah dalam rangka permohonan hak nomor : 410/21/PH/2014 tanggal 20-01-2014 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. Bukti T II Int-14a Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 28/HM/BPN-10.10/2015 tertanggal 05 Maret 2015 Tentang Pemberian Hak Milik seluas 6.340 M², atas nama MARTINUS SIKI, terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-14b Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 29/HM/BPN-10.10/2015 tertanggal 05 Maret 2015 Tentang Pemberian Hak Milik seluas 9.700 M², atas nama MARTINUS SIKI, terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-14c Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 30/HM/BPN-10.10/2015

Hal 66 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 05 Maret 2015 Tentang Pemberian Hak Milik seluas 9.305 M², atas nama MARTINUS SIKI, terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (Fotocopy sesuai dengan asli);

15. Bukti T II Int-15a Fotocopy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan no booking 10001 2015 000268 (Fotocopy sesuai dengan asli)
- Bukti T II Int-15b Fotocopy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan no booking 10001 2015 000463 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-15c Fotocopy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan no booking 10001 2015 000266 (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti T II Int-16 Fotocopy salinan resmi penetapan perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi tertanggal 23 Mei 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti T II Int-17a Fotocopy surat panggilan polisi nomor : B/3326/XII/2019/Dit Reskrim Um tanggal 19 Desember 2019 yang ditujukan kepada Sdr. Martinus Siki, Perihal : Undangan Klarifikasi (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-17b Fotocopy surat penetapan nomor : S.Tap/41/IV/2020/Ditereskrimum tertanggal 30 April 2020 Tentang Penghentian Penyelidikan (Fotocopy sesuai dengan asli);
18. Bukti T II Int-18 Fotocopy salinan resmi putusan perkara perdata nomor : 203/Pdt.G/2019/PN.Cbi tertanggal 18 Februari 2020 (Fotocopy sesuai salinan asli);
19. Bukti T II Int-19 Fotocopy salinan resmi putusan perkara perdata nomor : 242/Pdt.G/2015/PN.Cbi tertanggal 3 November 2016 (Fotocopy sesuai salinan asli);

Hal 67 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T II Int-20a Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0168.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-20b Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0169.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-20c Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0170.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
21. Bukti T II Int-21a Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0170.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-21b Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0168.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-21c Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0169.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
22. Bukti T II Int-22a Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2017 dengan nomor SPPT (NOP) : 32.03.070.012.003-0168.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-22b Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2017 dengan nomor SPPT (NOP) : 32.03.070.012.003-0169.0 (Fotocopy sesuai dengan

Hal 68 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



asli);

- Bukti T II Int-22c Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2017 dengan nomor SPPT (NOP) : 32.03.070.012.003-0170.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
23. Bukti T II Int-23a Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0169.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-23b Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0168.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-23c Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0170.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
24. Bukti T II Int-24a Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0170.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-24b Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0168.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int-24c Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0169.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
25. Bukti T II Int-25a Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP

Hal 69 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 32.03.070.012.003-0170.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int-25b Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0168.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int-25c Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0169.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);

26. Bukti T II Int-26a Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0170.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int-26b Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0169.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int-26c Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP : 32.03.070.012.003-0168.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Hal 70 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



27. Bukti T II Int - 27 Fotocopy Perihal Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 12 Februari 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
28. Bukti T II Int - 28 Fotocopy Putusan Nomor 197/PDT/2019/PT BDG (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T II Int – 29 Fotocopy Notulen Undangan Klarifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 2 Oktober 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
30. Bukti T II Int – 30 Fotocopy Surat Nomor : 2635/UND-MP-02.02/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Perihal Undangan Klarifikasi (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
31. Bukti T II Int – 31 Fotocopy Surat Nomor : 678/S.Ket-MP.01.02/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Sdr. Martinus Siki, SH.,MH., Perihal Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan salinan asli);
32. Bukti T II Int - 32.a Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 7111/2013 tanggal 24-09-2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 32.b Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 7110/2013 tanggal 24-09-2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 32.c Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 7107/2013 tanggal 24-09-2013 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama ;
UPHIR MARPAUNG dan TUNGGUL MARPAUNG;

1. Keterangan saksi ke -1 dari Penggugat bernama Uphir Marpaung ;

Hal 71 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



- Saksi mengatakan bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kp. Tenggek;
- Saksi mengatakan bahwa tanah ini sudah bersengketa sejak tahun 2015;
- Saksi mengatakan telah beberapa kali ikut mediasi terkait sengketa tanah ini;
- Saksi mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini dikuasai oleh Martinus Siki;
- Saksi mengatakan bahwa hasil putusan perkara ini ditolak karena tanah milik Martinus Siki tidak termasuk yang disengketakan;

2. Keterangan saksi ke -2 dari Penggugat bernama Tunggul Marpaung ;

- Saksi mengatakan bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Ciawi Bogor Kp. Tenggek dahulu disebut seperti itu;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui kalau tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Martinus Siki;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui kalau sertifikat milik PHS Marpaung pernah dijual/dialihkan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama ;
ALIMUDIN dan DADUN HIDAYAT;

1. Keterangan saksi ke -1 dari Penggugat bernama Alimudin ;

- Saksi mengetahui kalau Martinus Siki memiliki tanah dilokasi objek sengketa sebanyak tiga bidang seluas kurang lebih 2,5 hektar;
- Saksi mengatakan ketiga bidang tanah milik Martinus Siki itu telah terbit sertifikatnya;
- Saksi mengatakan Martinus Siki membeli tanah tersebut sekitar tahun 2013;
- Saksi mengatakan saat ada pengukuran dari pihak BPN tidak ada yang keberatan;
- Saksi mengatakan tidak ada yang keberatan masyarakat menggarap di tanah tersebut;

Hal 72 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



- Saksi mengatakan bahwa Bunyamin membeli tanah tersebut dari 22 orang penggarap lalu dijual kepada Martinus Siki;
 - Saksi mengatakan over alih dari penggarap ke Bunyamin itu ada ganti ruginya;
2. Keterangan saksi ke -2 dari Penggugat bernama Dadun Hidayat ;
- Saksi mengatakan adalah sebagai salah satu penggarap di lokasi objek sengketa;
 - Saksi mengatakan tanah yang digarap itu di Kp. Tenggek;
 - Saksi mengatakan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Martinus Siki;
 - Saksi juga mengatakan bahwa tidak ada yang datang untuk mengaku-ngaku kalau tanah tersebut miliknya;
 - Saksi juga mengatakan bahwa saat pengukuran tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya dalam persidangan ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 September 2021, secara elektronik melalui aplikasi E-Court, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dalam persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Hal 73 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik nomor : 210/Cimande Hilir, tertanggal 16 April 2015. Surat ukur nomor : 3/ Cimande Hilir /2014, tanggal 8 April 2015, seluas 9.305 M² atas nama Martinus Siki;
2. Sertipikat Hak Milik nomor : 211/Cimande Hilir, tertanggal 16 April 2015. Surat ukur nomor : 2/ Cimande Hilir /2014, tanggal 8 April 2015, seluas 9.700 M² atas nama Martinus Siki;
3. Sertipikat Hak Milik nomor : 212/Cimande Hilir, tertanggal 10 Juli 2015. Surat ukur nomor : 4/ Cimande Hilir /2015, tanggal 11 Juni 2015, seluas 6.340 M² atas nama Martinus Siki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing dipersidangan tanggal 17 Juni 2021 yang didalamnya termuat dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara, yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, setelah Majelis Hakim cermati, Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie);
2. Tentang Gugatan Daluwarsa;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat II intervensi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 74 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Kompetensi Pengadilan;
3. Gugatan Penggugat Error In Objecto;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantahan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 77 mengenal tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain. Bahwa, setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Hal 75 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta dalil bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui Persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari para pihak, bukti-bukti surat, saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya Objek Sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai gugatan daluarsa yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai apakah Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

berbunyi:

Hal 76 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Penjelasan Pasal 55:

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat”;

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa yang pihaknya adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan telah merugikannya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dihitung dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, yang pada pokoknya berbunyi: *“...Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Hal 77 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
4. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
5. *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Hal 78 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan atas nama Penggugat atau ditujukan kepada Penggugat in casu Sahala H.S. Marpaung dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Martinus Siki;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas tidak diatur secara implisit tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu mengajukan gugatannya dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994);

Hal 79 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah didasarkan kajian dimana Penggugat secara nyata dan menurut hukum sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan adanya Sertipikat Hak Milik a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa gugatan diajukan melebihi tenggang waktu (daluarsa/lewat waktu) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti tertulis, serta pengakuan para pihak di dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai bukti P-7, tertanggal 11 September 2020 surat dari Sahala H.S. Marpaung melalui kuasanya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, perihal Permohonan Pembatalan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki. (vide bukti P-7), dan tertanggal 26-02-2021 surat jawaban BPN nomor : 679/S.Ket-MP.01.02/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 atas permohonan pembatalan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki. (vide bukti P-8);
- Bahwa, berdasarkan salinan Penetapan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi tanggal 26 Juni 2019 Pengadilan Cibinong, Sahala H.S. Marpaung telah mengajukan gugatan oper lap atau tumpang tindih tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki. (vide bukti T-4 = Bukti T.II.Int-16);
- Bahwa sesuai bukti T.II.Int-17.a surat panggilan Polisi nomor : B/3326/XII/2019/Dit.Reskrim Um Polda Jawa Barat, perihal undangan klarifikasi kepada pihak Tergugat Intervensi II tertanggal 19 Desember 2019 rujukan

Hal 80 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Polisi nomor : LPB/731/VII/2019/Jabar, Tanggal 23 Juli 2019 atas nama pelapor Sahala H.S. Marpaung untuk masalah terkait tumpang tindih tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki, yang dilanjutkan dengan bukti T.II.Int-17.b tertanggal 30 April 2020 tentang penghentian penyelidikan;

- Bahwa sesuai bukti T.II.Int-30 berupa surat undangan Klarifikasi, Nomor : 2635/UND.MP.02.02/IX/2020, tanggal 22 September 2020 oleh BPN Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada 1. Sdr. Martinus Siki dan 2. Sdr. Reinhard Wowiling, SH dkk selaku kuasa dari Sahala H. S. Marpaung untuk masalah terkait tumpang tindih tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Desa Caringin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki, dengan klarifikasi permasalahan sengketa objek sengketa A quo telah pula dibuat notulen undangan Klarifikasi yang dihadiri oleh para pihak tertanggal 2 Oktober 2020 (vide bukti T.II.Int-29);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi mengenai lewat waktu atau daluarsa yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimana apabila kita lihat gugatan diajukan pada tanggal 7 Mei 2021 oleh Pengugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dikaitkan dengan berdasarkan salinan Penetapan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Cbi tanggal 26 Juni 2019 Pengadilan Cibinong, Sahala H.S. Marpaung telah mengajukan gugatan oper lap atau tumpang tindih tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki. (vide bukti T-4 dan Bukti T.II.Int-16), dapat dijadikan patokan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Obyek Sengketa dan kepentingannya dirugikan pada 26 Juni 2019 atau setidaknya sesuai bukti T.II.Int-17.a surat panggilan Polisi nomor : B/3326/XII/2019/Dit.Reskrim Um Polda Jawa Barat, perihal undangan klarifikasi kepada pihak Tergugat Intervensi II tertanggal 19 Desember 2019 rujukan laporan Polisi nomor : LPB/731/VII/2019/Jabar, Tanggal 23 Juli 2019 atas nama pelapor Sahala H.S. Marpaung untuk masalah terkait tumpang tindih tanah atas Sertipikat

Hal 81 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki, yang dilanjutkan dengan bukti T.II.Int-17.b tertanggal 30 April 2020 tentang penghentian penyelidikan, kemudian apabila dikaitkan dengan bukti P-7, tertanggal 11 September 2020 surat dari Sahala H.S. Marpaung melalui kuasanya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, perihal Permohonan Pembatalan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki. (vide bukti P-7), dan tertanggal 26-02-2021 surat jawaban BPN nomor : 679/S.Ket-MP.01.02/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 atas permohonan pembatalan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki. (vide bukti P-8) sementara bukti T.II.Int-30 berupa surat undangan Klarifikasi, Nomor : 2635/UND.MP.02.02/IX/2020, tanggal 22 September 2020 oleh BPN Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada 1. Sdr. Martinus Siki dan 2. Sdr. Reinhard Wowiling, SH dkk selaku kuasa dari Sahala H. S. Marpaung untuk masalah terkait tumpang tindih tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Desa Caringin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 210/ Cimande Hilir, Nomor 211/ Cimande Hilir dan Nomor 212/ Cimande Hilir an. Martinus Siki, dengan klarifikasi permasalahan sengketa objek sengketa A quo telah pula dibuat notulen undangan Klarifikasi yang dihadiri oleh para pihak tertanggal 2 Oktober 2020 (vide bukti T.II.Int-29);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari seperti yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal 82 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas telah terbukti menurut hukum gugatan Pengugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa (lewat waktu) haruslah dikabulkan dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan daluarsa (lewat waktu) beralasan hukum sehingga dikabulkan, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan

Hal 83 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada **SELASA, tanggal 21 September 2021** oleh kami **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN S.H., M.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung pada hari **SELASA, tanggal 28 September 2021** oleh Majelis

Hal 84 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat serta Pihak Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

LIZA VALIANTY, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
2. A T K	=	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp.	100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	=	Rp.	30.000,-
6. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
7. Leges	=	Rp.	10.000,-
8. Materai Penetapan	=	Rp.	10.000
9. Materai Putusan	=	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 85 dari 85 hal Putusan Nomor : 53/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)